



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6016/E1/HK.03.00/2024 2 Oktober 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 636/E/O/2024

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Sapta Buana Metro di Kota Metro;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Kota Palembang; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Sehubungan terdapat perbaikan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 636/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di Kota Metro dan Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang menjadi Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sapta Buana Metro, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Distribusi II Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 636/E/O/2024

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN WIRA BUANA METRO DI KOTA
METRO DAN POLITEKNIK ANIKA PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG MENJADI
UNIVERSITAS WIRA BUANA DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SAPTA BUANA METRO

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Sapta Buana Metro Nomor 07.09.01.22/125/Y.SB-Met/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan surat Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 0248/LL2/DT.03.02/2023 tanggal 11 Januari 2023, perlu memberikan izin penggabungan Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di Kota Metro dan Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang menjadi Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di Kota Metro dan Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang menjadi Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sapta Buana Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

DISTRIBUSI II

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN WIRA BUANA METRO DI KOTA METRO DAN POLITEKNIK ANIKA PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG MENJADI UNIVERSITAS WIRA BUANA DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SAPTA BUANA METRO.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di Kota Metro yang diselenggarakan oleh Yayasan Sapta Buana Metro; dan
- b. Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Karunia Anugrah,

menjadi Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Sapta Buana Metro di Kota Metro sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Novalia Eka Putri, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0024918.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 21 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Darmawan Wijaya, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001103.AH.01.05.Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023.

- KEDUA** : Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- Kebidanan Program Studi Diploma Tiga;
 - Administrasi Bisnis Program Studi Diploma Tiga;
 - Akuntansi Program Studi Diploma Tiga;
 - Sistem Informasi Program Studi Diploma Tiga;
 - Ilmu Komputer Program Sarjana;
 - Sistem Informasi Program Sarjana;
 - Teknologi Informasi Program Sarjana;
 - Hukum Program Sarjana; dan
 - Manajemen Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e sampai dengan huruf i dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Sapta Buana Metro wajib menyelenggarakan Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Wira Buana di Kota Metro Provinsi Lampung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di Kota Metro dan Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34/D/O/2000 tentang Pendirian Politeknik Anika di Palembang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Politeknik Anika Palembang di Palembang, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di Metro Diselenggarakan oleh Yayasan Sapta Buana Metro di Metro, Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53/KPT/I 2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang dari Yayasan Karunia menjadi Yayasan Karunia Anugrah, Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 530/KPT/I 2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Niaga Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Diploma Tiga dan Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga pada Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Karunia Anugrah, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 121/D/O/2024 tentang Yayasan Sapta Buana Metro sebagai Badan Penyelenggara Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di kota Metro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Akademi Kebidanan Wira Buana Metro di Kota Metro dan Politeknik Anika Palembang di Kota Palembang yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001